



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitri Binti Alm Indra
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/6 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT. 006 RW. 009 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta atau Kp. Tarikolot RT. 004 RW. 002 Desa Sukamaju Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

Terdakwa Fitri Binti Alm Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRI binti (alm) INDRA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRI binti (alm) INDRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna merah jambu .
 - 1 (satu) buah amplop warna merah.
 - 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari toko emas "Permata Jewellery" tanggal 20 Februari 2020,
Dikembalikan kepada saksi WENDY.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakawa FITRI binti (Alm) INDRA pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT/RW 006/009 Kel. Grogol Utara, Kec.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa FITRI binti (alm) INDRA saat ditinggal sendirian untuk bekerja di apartemen saksi WENDY ketika saksi WENDY pergi ke Bali Bersama keluarga selama 13 (tiga belas) hari yaitu pada tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 18 Mei 2021.
- Bahwa saksi WENDY mengetahui barang-barang miliknya telah diambil terdakwa FITRI binti (alm) Ketika melakukan pengecekan di tempat tinggalnya sendiri yaitu di Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT/RW 006/009 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut baru diketahui saksi WENDY pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT/RW 006/009 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang melakukan adalah terdakwa FITRI binti (alm) INDRA yang merupakan pembantu rumah tangga saksi WENDY sedangkan yang menjadi korban adalah saksi WENDY.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menanyakan perihal hilangnya barang-barang milik saksi WENDY kepada pembantu rumah tangga saksi yaitu terdakwa FITRI binti (alm) INDRA dan tidak lama setelah saksi WENDY bertanya akhirnya terdakwa FITRI binti (alm) INDRA mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik saksi WENDY berupa 2 (dua) buah cincin emas motif kepala rusa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah Logam Mulia Antam dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juga lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi WENDY mengalami kerugian senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WENDY**, Didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut baru diketahui saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT/RW 006/009 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang melakukan adalah terdakwa FITRI binti (alm) INDRA yang merupakan pembantu rumah tangga saksi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa FITRI binti (alm) INDRA ditinggal sendirian untuk bekerja di apartemen saksi ketika saksi pergi ke Bali Bersama keluarga selama 13 (tiga belas) hari yaitu pada tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 18 Mei 2021.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang miliknya telah diambil terdakwa FITRI binti (alm) Ketika melakukan pengecekan di tempat tinggalnya sendiri yaitu di Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT/RW 006/009 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menanyakan perihal hilangnya barang-barang milik saksi kepada pembantu rumah tangga saksi yaitu terdakwa FITRI binti (alm) INDRA dan tidak lama setelah saksi melakukan interogasi akhirnya terdakwa FITRI binti (alm) INDRA mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik saksi berupa 2 (dua) buah cincin emas motif kepala rusa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah Logam Mulia Antam dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juga lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ARIF ROHMAN**, Didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib Ketika saksi sedang bertugas sebagai Security di Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT/RW 006/009 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta milik saksi WENDY, tiba-tiba saksi dipanggil oleh saksi WENDY untuk mendampingi menanyakan perihal hilangnya barang-barang milik saksi WENDY kepada pembantu rumah tangganya yaitu terdakwa FITRI binti (alm) INDRA.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa FITRI binti (alm) INDRA mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi WENDY.
- Bahwa kemudian selain pembantu rumah tangga saksi WENDY Bernama FITRI binti (alm) INDRA yang melakukan pencurian, saksi tidak mencurigai orang lain kecuali terdakwa FITRI binti (alm) INDRA.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi WENDY mengalami kerugian senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik.

3. Saksi **JULIANTO**, Didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa FITRI binti (alm) INDRA.
- Bahwa kemudian saksi tidak membeli barang berupa 1 (satu) buah logam mulia antam dengan berat 10 (sepuluh) gram dari terdakwa FITRI binti (alm) INDRA.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa **FITRI bin (alm) INDRA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Apartemen tempat majikan terdakwa yaitu saksi WENDY. Terdakwa ditanyakan perihal perhiasan milik saksi WENDY yang hilang dan terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik majikannya berupa 1 (satu) buah emas Batangan berupa Logam Mulia Antam dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat tidak diketahui dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat saksi WENDY sekeluarga sedang pergi ke Bali, terdakwa ditinggal sendiri di apartemen milik saksi WENDY sehingga pada saat ada kesempatan tersebut kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi WENDY dengan mudah, dikarenakan kamar saksi WENDY juga tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjual 1 (satu) buah emas Batangan berupa Logam Mulia Antam di Toko Mas Ayu pasar Kebayoran Lama, uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi sedangkan gelang emas milik saksi WENDY masih disimpan dirumah terdakwa di daerah Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian terdakwa Bersama satpam majikannya yaitu saksi ARIF ROHMAN pergi kerumah terdakwa di Sukabumi untuk mengambil gelang emas milik saksi WENDY. Setibanya di Jakarta, terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Polsek Kebayoran Lama oleh saksi WENDY bersama dengan saksi ARIF ROHMAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan didalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa :

1 (satu) buah amplop warna merah jambu, 1 (satu) buah amplop warna merah, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari toko emas "Permata Jewellery" tanggal 20 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakawa FITRI binti (Alm) INDRA pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT/RW 006/009 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta saat ditingal sendirian untuk bekerja di apartemen saksi WENDY ketika saksi WENDY pergi ke Bali Bersama keluarga selama 13 (tiga belas) hari yaitu pada tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 18 Mei 2021. Terdakwa mengambil barang milik saksi WENDY berupa 2 (dua) buah cincin emas motif kepala rusa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah Logam Mulia Antam dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juga lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa FITRI binti (alm) INDRA saat ditingal sendirian untuk bekerja di apartemen saksi WENDY

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi WENDY pergi ke Bali Bersama keluarga selama 13 (tiga belas) hari yaitu pada tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 18 Mei 2021.

- Bahwa saksi WENDY mengetahui barang-barang miliknya telah diambil terdakwa FITRI binti (alm) Ketika melakukan pengecekan di tempat tinggalnya sendiri yaitu di Apartemen Permata Hijau Residence Tower B No. 15 AB Jl. Kalimaya RT/RW 006/009 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menanyakan perihal hilangnya barang-barang milik saksi WENDY kepada pembantu rumah tangga saksi yaitu terdakwa FITRI binti (alm) INDRA dan tidak lama setelah saksi WENDY bertanya akhirnya terdakwa FITRI binti (alm) INDRA mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik saksi WENDY berupa 2 (dua) buah cincin emas motif kepala rusa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah Logam Mulia Antam dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi WENDY mengalami kerugian senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Barang siapa adalah identik dengan setiap orang, dimana setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Fitri Binti Alm Indra, sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah BENAR Terdakwa Fitri Binti Alm Indra **sehingga tidak terjadi Error In Persona oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2 Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil terpenuhi apabila apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, menjadi dalam penguasaannya, dan barang dimaksudkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis milik orang lain, atau setidaknya bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menanyakan perihal hilangnya barang-barang milik saksi WENDY kepada pembantu rumah tangga saksi yaitu terdakwa FITRI binti (alm) INDRA dan tidak lama setelah saksi WENDY bertanya akhirnya terdakwa FITRI binti (alm) INDRA mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik saksi WENDY berupa 2 (dua) buah cincin emas motif kepala rusa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Logam Mulia Antam dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juga lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa mengaku telah menjual 1 (satu) buah emas Batangan berupa Logam Mulia Antam di Toko Mas Ayu pasar Kebayoran Lama, uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi, sehingga pengertian untuk memiliki atas barang tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Winda sebagai pemilik barang menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, terdakwa dalam mengambil barang tersebut diluar pengetahuannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa butuh uang dan dalam mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya serta terdakwa telah mengakui bahwa mengaku telah menjual 1 (satu) buah emas Batangan berupa Logam Mulia Antam di Toko Mas Ayu pasar Kebayoran Lama, uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi, sehingga perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil pebuatannya

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna merah jambu, 1 (satu) buah amplop warna merah, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari toko emas "Permata Jewellery" tanggal 20 Februari 2020 diakui dan dibernarkan milik saksi Winda , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Fitri Binti Alm Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **pencurian**,"

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Fitri Binti Alm Indra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna merah jambu, 1 (satu) buah amplop warna merah, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari toko emas "Permata Jewellery" tanggal 20 Februari 2020 dikembalikan kepada saksi Winda.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua , Mardison, S.H , Hariyadi, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Setyawan Eko Suryono, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mardison, S.H

Anry Widyo Laksono, S.H.. M.H

Hariyadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN JKT.SEL